

---

## FEMINISME ISLAM DI INDONESIA: ANTARA GERAKAN MODERNISME PEMIKIRAN ISLAM DAN GERAKAN PERJUANGAN ISU GENDER

Fathonah K. Daud  
IAI Al Hikmah Tuban, Indonesia  
E-mail: fathkasuwi@gmail.com

**Abstract.** *This article discusses the new face of the movement for the struggle of Indonesian Islamic women's right. Starting from the geonology of Islamic Feminism, history and patterns of struggle. This writing method is a literature study (Library research) with descriptive analysis. The struggle for the emancipation of women in Indonesia has a long and dynamic history. The form of the movement and its emphasis on issues of struggle for Indonesian women are always changing. Especially in the last two decades, there has been a new awareness among women intellectuals and activists that the old paradigm in the women's movement needs to be reviewed. This study found that the previous women's movement emphasized "uplifting the rank of women", then the significance of women's participation in development without questioning gender inequalities. Now, the struggle has used a gender perspective and has penetrated into the reinterpretation of Islamic texts, spearheaded by a new wave that can be called Islamic feminism. They were from Muslims intellectuals, kyai (Islamic boarding school leaders), bunyai (Islamic female figures), ustadzah (teachers) and academics. Their goal is to show that Islam is a religion that is friendly and fair (righteous) to all creatures. In addition, the aim is to reform laws related to gender issues and Islamic family law in Indonesia.*

**Keywords:** *Islamic feminism; Islamic thought movement; gender issues in Indonesia*

**Abstrak.** *Artikel ini membahas wajah baru gerakan perjuangan hak-hak perempuan Islam Indonesia. Mulai dari geonologi feminisme Islam, sejarah dan pola perjuangan. Metode tulisan ini adalah studi pustaka (library research) dengan deskriptif analisis. Perjuangan emansipasi perempuan di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan dinamis. Bentuk gerakan dan penekanannya pada isu-isu perjuangan perempuan selalu berubah. Terlebih dalam dua decade terakhir ini, muncul kesadaran baru di kalangan intelektual dan aktivis perempuan bahwa paradigm lama dalam gerakan perempuan perlu ditinjau ulang. Kajian ini menemukan bahwa gerakan perempuan sebelumnya menekankan pada "mengangkat derajat perempuan", kemudian pentingnya partisipasi perempuan dalam pembangunan tanpa mempersoalkan ketidakadilan gender. Kini, perjuangan tersebut telah menggunakan perspektif gender dan telah merambah ke reinterpretasi teks-teks Islam, yang dipelopori oleh gelombang baru yang disebut feminisme Islam. Mereka ini berasal dari intelektual Islam, kyai, bunyai, ustadzah dan akademisi. Tujuan mereka adalah untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang bersahabat dan adil bagi semua makhluk. Selain itu, tujuannya untuk mereformasi undang-undang terkait isu gender dan hukum keluarga Islam di Indonesia.*

**Kata kunci :** *feminisme Islam; gerakan pemikiran islam; isu gender di Indonesia*

**Permalink/DOI:** <https://doi.org/10.15408/harkat.v16i2.17572>

## Pendahuluan

Persoalan emansipasi perempuan di Indonesia memiliki sejarah panjang. Jauh sebelum *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) diratifikasi PBB pada 1979, Indonesia sudah mengenal gerakan “emansipasi” perempuan. Secara historis, gagasan emansipasi ini telah dirintis sejak zaman kolonial Belanda menjelang tahun 1900an.

Perjuangan emansipasi perempuan Indonesia penuh dinamika. Bentuk gerakan maupun penekanan isunya selalu mengalami perubahan. Khususnya tinjauan pada beberapa dekade terakhir ini, telah muncul kesadaran baru di kalangan intelektual dan aktivis perempuan bahwa paradigma lama dalam gerakan perempuan perlu ditinjau ulang. Apa yang diperjuangkan oleh gerakan perempuan terdahulu adalah penekanan pada “mengangkat derajat perempuan” melalui signifikansi pendidikan perempuan, kemudian “partisipasi perempuan dalam pembangunan” dengan tanpa mempersoalkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Penekanan ini seiring dengan program global yang dikenal dengan *Women in Development* (WID) (Robeka, 2003). WID menjadi bagian dari diskursus pembangunan. Ketika itu gagasan WID dianggap satu-satunya jalan guna memperbaiki status dan nasib berjuta-juta perempuan Dunia Ketiga. Seiring dengan itu, pada era Orde Baru dibentuk “Departemen Peranan Wanita” yang menangani peningkatan partisipasi perempuan dalam agenda pembangunan negara. Meskipun pada akhirnya, kira-kira 10 tahun kemudian, banyak orang mulai mengajukan kritik terhadap konsep WID yang justru dinilai lebih menghasilkan pengkekangan (*regulation*) terhadap perempuan.

Perkembangan selanjutnya, muncul gerakan keagamaan kontemporer di Indonesia, yang secara historis telah lahir di akhir era Orde Baru. Beberapa gerakan keagamaan kontemporer

ini membawa misi, tujuan dan gerakan yang beragam, bahkan ada yang radikal. Misalnya, Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KIS-DI), Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Hizbut Tahrir, Laskar Jundullah, Forum Komunikasi Ahlussunnah Wal Jamaah, Forum Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan lainnya (Zuly Qodir, 2003: 5). Kelompok ini sebagian besar justru *rigid* dan ketat terhadap perempuan.

Oleh demikian, muncul gerakan intelektual yang mulai merambah ke teks-teks agama dengan menggunakan interpretasi baru. Agama yang secara historis memiliki dalil-dalil yang dianggap sakral, suci dan oleh itu harus dibaca secara tekstual, kemudian dipandang harus dibaca secara kontekstual. Dengan alasan teks hadir bukan dalam konteks sosial yang kosong, tetapi dalam kondisi sosial tertentu. Di sini, menurut mereka, perlu ada pembacaan yang lebih partisipatif dan kontekstual, agar teks agama memiliki relevansinya sepanjang masa.

Tulisan ini membicarakan wajah baru gerakan perempuan Islam Indonesia. Bagaimana kemunculannya, mulai dari geonologi pemikiran feminisme Islam, sejarahnya dan pola perjuangannya.

## Metode

Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi *literature (library research)* dengan deskriptif analisis. Suryani (2012, 74) mengatakan bahwa metode tersebut adalah mencatat, menuturkan, dan menafsirkan data melalui suatu proses pemahaman yang akan sangat bergantung pada keadaan data objek penelitian yang digarap. Sumber data ini baik dari buku, jurnal, dokumen-dokumen, *websites*, maupun perkembangan informasi di internet, kemudian dianalisis. Selain itu, penulis juga tambahkan dari hasil pengamatan lapangan langsung terhadap perkembangan pemikiran

Islam terkait isu-isu gender dan geliat para aktivisnya dalam mendesiminasikan gagasan-gagasan yang berperspektif gender dalam Islam di Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan

### Gender sebagai Analisis

Tampaknya perkembangan pemikiran Islam dengan interpretasi baru ini akhirnya menyentuh ke persoalan isu gender. Paradigma lama dalam gerakan perempuan Indonesia tersebut pada akhirnya berhadapan dengan pemikiran baru yang lebih fokus terhadap sistem dan struktur masyarakat yang didasarkan kepada konsepsi “relasi gender.” Istilah ‘gender’ baru dikenal di Indonesia melalui buku karya Mansour Fakih pada 1996. Beliau menyatakan bahwa sebab-sebab keterbelakangan perempuan lokal adalah beragam. Perbedaan analisis dan penamaan masalah tersebut amat berkaitan dengan pendekatan dan teori yang digunakan untuk mengakhiri penindasan tersebut (Mansur Fakih, 2003b). Maka untuk melihat bentukbentuk ketidakadilan sistem sosial terutama dari sudut relasi antara gender, dipergunakanlah analisis gender. Pendek kata, ketika tafsir agama dibaca ulang dengan pendekatan analisis gender, hasilnya ditemukan adanya sejumlah tafsir agama yang dapat menyumbang adanya dominasi atau diskriminasi terhadap perempuan, bahkan diklaim agamalah yang memeliharanya (Banton, Michel (ed), 1987). Tudingan itu muncul dari sebagian kalangan intelektual dan aktivis perempuan. Kecurigaan terbentuk pada sejumlah ajaran agama yang dipandang bersumber dari tafsir teks-teks suci terutama dalam era muslim awal (*early muslim history*). Maka, tafsir dan fiqh menjadi disiplin ilmu yang mendapat sorotan tajam dari kalangan intelektual dan aktivis gender. Dengan beragam kritikan, menjadikan beberapa kelompok Muslim mengajukan reformasi terhadap fiqh Islam dan sejumlah

undang-undang keluarga Islam. Mereka ini dari berbagai kalangan, baik dari akademisi, pejuang HAM, intelektual hingga para ulama dari laki-laki dan perempuan.

### Pengertian Feminisme Islam

Secara umum, penggunaan istilah “feminisme” dalam “Islam” selalu menimbulkan kecurigaan dan prokontra. Istilah “feminis” ini merujuk kepada *feminist* dalam bahasa Inggris (sebagaimana varian Eropa lainnya, misalnya *feministe* dalam bahasa Perancis) dipakai untuk merujuk pada pejuang hak-hak perempuan (Echols, John M & Hassan Shadily, 1993: 237). Istilah feminis di sini adalah mereka yang memperjuangkan keadilan gender, atau disebut sebagai pendukung gerakan perempuan (Tim Penulis (tanpa nama), 1992: 522).

Makna ‘*feminism*’ dalam kamus Oxford adalah *the belief that women should have the same right and opportunities as men* (Steel, Miranda. 2005: 292). Dalam *Encyclopedia of Feminism* (1986), *feminism* berasal dari bahasa Latin “*femina*”, yang secara harfiah berarti “*having the qualities of females*”. Istilah ini awalnya digunakan untuk merujuk teori tentang persamaan seksual dan gerakan hak-hak asasi perempuan, menggantikan istilah *womanism* pada 1890an (Arimbi H. dan Valentina, R. 2004: 8).

Menurut pengertian Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan, feminisme ialah satu perjuangan untuk mencapai keadilan, penghormatan dan kebebasan memilih bagi perempuan untuk menguasai kehidupan serta tubuh fisik mereka di dalam dan di luar rumah. Perlu ditekankan di sini bahwa tindakan dan kesadaran ini adalah oleh perempuan dan lelaki untuk mengubah keadaan ini. Menurut definisi ini, feminis tidak semestinya terdiri dari perempuan saja. Feminis ialah mereka yang inginkan keadilan diberikan kepada perempuan secara sewajarnya. Jadi feminis bisa terdiri dari

perempuan ataupun lelaki, Islam ataupun non-Islam (Kamla dan Nighat Said, 1994).

Sementara Miriam Cooke (2001: ix dan 61) menjelaskan, penggunaan istilah “*feminist*” merujuk kepada perempuan [sekalipun Muslim] yang berpikiran kritis dan melakukan suatu perubahan bagi peran sosial perempuan:

*Whenever Muslim women offer a critique of some aspect of Islamic history or hermeneutics, and they do so with and [or] on behalf of all Muslim women and their right to enjoy with men full participation in a just community, I call them Islamic feminists. This label is not rigid. It does not describe an identity, but rather an attitude and attention to seek justice and citizenship for Muslim women.*

Adapun penggunaan istilah ‘feminisme Islam’, dapat diakui bahwa penggunaan istilah tersebut selain terinspirasi dari literatur Barat juga terpengaruh dari istilah yang dipakai oleh para penulis sarjana Muslim di beberapa negara Islam. Baik mereka sebagai aktivis pembela *mainstream equality* ataupun tidak. Dimana buku-bukunya telah diterjemahkan dan dipublikasikan ke dalam bahasa Indonesia.

Dalam kajian Badran menjelaskan, bahwa penggunaan istilah “feminisme Islam” mulai populer tahun 1990an dalam sejumlah tulisan intelektual Muslim global. Misalnya tulisan Afsaneh Najmabadeh dan Ziba Mir Hosseini (1996), sarjana Iran, telah menjelaskan penggunaan istilah “*Islamic feminism*” di Iran melalui tulisan di Jurnal perempuan Teheran *Zanan* yang diketemukan oleh Shahla Serkat pada tahun 1992. Mai Yamani, sarjana Saudi Arabia, menggunakan istilah ini dalam bukunya *Feminism and Islam* pada tahun 1996. Yesim Arat dan Feride Acar, sarjana Turki, dalam artikelnya dan Nilufer Gole dalam bukunya *The Forbidden Modern* (yang diterbitkan di Turki tahun 1991 dan terbit di England tahun 1996), mereka juga menggunakan istilah *Islamic feminism* pada 1990an untuk menjelaskan

paradigma feminis baru. Mereka mengkaji kemunculannya di Turki. Demikian pula Shaimah Shaikh, aktivis Afrika Selatan, menggunakan istilah tersebut dalam sejumlah pidato dan artikelnya pada 1990an (K. Daud, Fathonah, 2007: 9).

Namun, di Indonesia pada akhir 1980an justeru sudah ditemukan penggunaan istilah tersebut dalam tulisan yang merupakan kajian pertama tentang “feminisme Islam” dalam Jurnal *Ulumul Qur’an* yang terbit 1989. Setelah itu terbit beberapa buku senada yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dalam Islam (*Jurnal Ulumul Qur’an*. 1994).

Tulisan ini sengaja tidak membedakan label pejuang isu gender secara khusus. Sepertimana yang dibedakan oleh Margot Badran (1996) dalam mengelompokkan feminisme. Menurut Badran, seseorang dapat dinyatakan sebagai feminis Islam apabila ia merujuk kepada al-Qur’an sebagai sumber gagasan emansipasi dan liberasi wanita . Sementara feminis Muslim adalah perjuangan feminismenya yang berdasarkan pada nilai-nilai humanisme universal. (Naṣr Ḥāmid Abū Zaid, 2003).

Sementara Azza M. Karam (1998: 9) dalam mengkaji feminis di Mesir membagikan kepada tiga tipe pemikiran dan amalan kerja feminis, yaitu feminis sekular, feminis Muslim dan feminis Islam. Tetapi, menurut Badran (1995), bahwa pada semua pemikir tersebut ada kesamaan kepedulian terhadap *empowerment* perempuan dalam kerangka Islam yang sudah dikaji ulang (Yamani, Mai, 1996).

Jelasnya, apa yang dimaksud “feminis Islam” atau “feminis Muslim” dalam tulisan ini adalah seorang Muslim/ah yang ingin mewujudkan keadilan gender melalui pembacaan ulang terhadap tafsir agama. Apa yang khas dari feminisme Islam di Indonesia adalah hendak membangun fiqh perempuan

baru, fiqh yang emansipatoris (Budhy Munawar, 2000: 202).

Kemunculan *Islamic feminism* di Indonesia ini, menurut Amin Bendar (2019: 27), dapat dikategorikan ke dalam feminisme gelombang ke tiga, yang dimulai pada tahun 1980. Aliran ini begitu populer dan banyak variannya, yang disebut posfeminisme. Dilihat dari ide dan gagasannya feminisme gelombang ke tiga ini mengusung keragaman dan perubahan, seperti globalisasi, poskolonialisme, posstrukturalisme dan posmodernisme.

### Asal Mula Gerakan Feminisme Islam di Indonesia

Feminisme Islam merupakan suatu gerakan yang secara tegas berani melakukan kritik atas pemikiran tradisional Islam mengenai isu-isu perempuan dalam masyarakat. Feminisme Islam muncul antara lain sebagai satu respons kepada perkembangan nasib perempuan Indonesia yang terhimpit antara cita-cita demokrasi, modernisasi dan gerakan Islamisasi semenjak abad ke-20.

Menurut Robeka Harsono (2003 : 287), pada pertengahan 1980an istilah feminisme digunakan oleh para aktivis perempuan dan mereka baru menyadari bahwa tindakannya selama ini dapat dijelaskan dengan teori tersebut. Bagaimanapun sampai akhir tahun 1980an, orang masih alergi mendengar kata 'feminisme'. Disebabkan banyak masyarakat masih menganggap bahwa feminisme adalah gerakan perempuan anti-lelaki, anti-perkawinan, perusak keluarga, gerakan lesbian dan sebagainya.

Bibit-bibit pemikiran feminisme Islam dapat ditelusuri sejak NGO Islam progresif lahir dan telah melakukan modifikasi orientasi serta penekanan program sesuai dengan tantangan dan perubahan zaman. NGO Islam progresif muncul pada akhir 1970an, ketika Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) memperkenalkan sebuah program

dengan sasaran kelompok Muslim, khususnya di pesantren. LP3ES adalah NGO perintis di Indonesia lahir bersamaan dengan Orde Baru sebagai kekuatan dominan dalam politik dan ekonomi. (Ahmad Suaedy, 2004: 6-7). Bentuk kegiatannya tidak melakukan kritik yang nyata terhadap pemerintah Orde Baru, disebabkan adanya represi yang kuat dari pemerintahan. Barangkali sudah menjadi *trade mark* sebuah pemerintahan yang zalim, ketika berkuasa senantiasa ingin melakukan pengontrolan secara ketat dan berupaya untuk melenyapkan 'kekuasaan pusat-pusat keagamaan' yang dianggap sebagai basis oposisi. Di sini para aktivis LP3ES lebih menekuni pada kritik teks dan doktrin agama. Dalam menjalankan program-program kegiatan pun mereka lebih memilih kerja "bawah tanah", seperti deseminasi gagasan melalui diskusi ilmiah, pengorganisasian, serta latihan wacana kritis keagamaan dengan beragam topik. Seperti demokrasi, HAM, hak-hak perempuan dan peduli kaum minoritas. Sehingga mereka tidak menghadapi banyak hambatan dalam menjalankan kegiatannya.

Meskipun demikian, pemerintah Orde Baru justru banyak memberikan dukungan kepada program organisasi-organisasi perempuan. Dukungan Orde Baru itu semakin ketara apabila Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1978 menegaskan bahwa kedudukan dan peranan perempuan dalam pembangunan nasional perlu ditingkatkan. Dapat dilihat dari semakin tumbuh suburnya pendirian organisasi perempuan dalam era Orde Baru yang berjumlah ratusan (Kowani, 1986). Namun, organisasi-organisasi perempuan ini tak lain hanyalah dijadikan alat untuk mendukung program-program pemerintah. Organisasi-organisasi perempuan ini direduksi sebagai pendukung kinerja suami, yang diistilahkan dengan *state ibuisism*. Untuk itulah program-program partisipasi perempuan dalam pembangunan digalakkan bersifat sektoral maupun lintas sektoral.

Selanjutnya pada Pembangunan Lima Tahun (PELITA) III mulai direalisasikan ke dalam berbagai bentuk kebijakan dan program-program peningkatan peranan (dan kedudukan) perempuan dalam pembangunan. Di lembaga pemerintah; seperti Departemen Peranan Perempuan, Tim Pengarusutamaan Gender DEPAG dan di kampus mendirikan Pusat Studi Wanita (PSW) yang peran utamanya melakukan kajian dan penelitian tentang perempuan dan pembangunan (K. Daud, Fathonah, 2007).

Kemudian Konvensi PBB CEDAW disahkan pada 24 Juli 1984 dalam UU RI no. 7/1984. Satu dekade kemudian (1994), Pusat Kajian Perempuan dan Jender (PKWJ) UI mendirikan Kelompok Kerja 'Convention Watch', suatu institusi yang memusatkan perhatian kepada pemajuan kedudukan perempuan dalam hukum dan masyarakat melalui CEDAW, termasuk melakukan pengamatan implementasi CEDAW di Indonesia. Kelompok 'Convention Watch' ini terdiri dari para dosen, aktivis LSM perempuan, Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Dalam menjalankan kerjanya Kelompok Kerja 'Convention Watch' perlu melakukan sosialisasi CEDAW ini kepada masyarakat melalui beragam kegiatan. Antaranya Seminar, diskusi, pelatihan, *talkshow* dan lain-lain (Sulistiyowati dan Achie Sudiarti, 2004), termasuk membangun jaringan dan kerja sama dengan pelbagai kalangan dan institusi penegak hukum di Indonesia.

Pada masa itu wawasan gender baru diwacanakan di Indonesia, tetapi belum menyentuh isu-isu keagamaan. Ketika itu isu-isu perempuan telah dikerjakan oleh aktivis-aktivis pelajar maupun NGOs yang bergerak di wilayah praksis di lapangan (Robeka Harsono, 2003: 286). Menurut Budhy M. Rachman, bahwa wacana gender mulai menyentuh isu keagamaan pada tahun 1990an. Isu itu berkembang setelah

masuknya buku-buku yang berwawasan gender atau feminis (Budhi Munawar, 2015 <http://www.rahima.or.id/SR/01-01/Opini.htm>). Meskipun buku-buku tersebut tergolong sangat kontroversial pada masa itu, seperti karya Fatima Mernissi, Aminah Wadud Muhsin dan Mazharul Haq Khan. Tetapi buku-buku tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang diterbitkan antara lain oleh Pustaka Institut Teknologi Bandung (ITB). Padahal komunitas di ITB ini mayoritas cenderung ke Islam garis keras. ITB, atau lebih tepatnya masjid Salman yang menjadi pusat kegiatan keagamaan di kampus ITB, ini yang termasuk telah memunculkan kader-kader muda salafi di Indonesia.<sup>1</sup>

Kehadiran buku-buku terjemahan tersebut kemudian dibaca dan dikaji oleh para pelajar kampus, kelompok studi dan LSM di kotakota besar, seperti Jakarta, Bandung dan Yogyakarta. Aktivitas-aktivitas tersebut kemudian melahirkan intelektual yang dapat dikategorikan feminis Islam lokal, yang tulisan dan gagasannya tak kalah tajamnya dari yang luar negara. Pada awal tahun 1990an, terbit buku 'Perempuan Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual', yang diangkat dari seminar dengan tema yang sama tahun 1992 (Marcoes, Lies M, dan Johan Hendrik Meuleman : 1993).

---

<sup>1</sup> Masjid Salman sering dianggap sebagai pusat aktifitas dakwah kampus ITB. Di masjid Salman ini sejak tahun 1970-1990 dibina kegiatan Latihan Mujahid Dakwah (LMD) dan SII (Studi Islam Intensif) yang mempunyai sasaran kelompok pelajar, sebagaimana di masjid Salahuddin UGM maupun Manarul Ilmi ITS. Estantanto. 2004. Menakar konsep dakwah sipil: antara NU dan PKS. Dlm M. Luthfi Thomafi (Edit.). *Konservatfisme versus libe-ralisme di tubuh NU*. Kairo: LTNU Mesir, 137. Tokoh sentral perintis LMD di masjid Salman ketika itu adalah Imaddudin Abdul Rahim M. Sc, yang pada akhir tahun 1960-an menjadi ketua umum Pengurus Besar Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam (PB.LDMI). Meskipun pada awalnya gagasan ini bertujuan hanya untuk melihat minat dan antusias kalangan civitas akademika ITB terhadap kegiatan keagamaan di kampus, tetapi semakin berkem-bang. Akhirnya kegiatan itu dialihkan ke gedung perte-muan di sebelah barat ITB. Inilah awal lahirnya gagasan untuk membangun sebuah masjid di tengah kampus ITB tahun 1960. Masjid yang akan dibangun itu adalah yang sekarang disebut masjid Salman, yang memiliki ciri tanpa qubah. Abdul Aziz, Imam Tholkah dan Soetarnan (peny.). 1994. *Gerakan Islam kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

## Studi Gender di Kampus

Seiring dengan itu, isu perempuan masuk ke dalam kampus dan kemudian menjadi wacana yang sangat dinamis dalam beberapa perkuliahan dan diskusi ilmiah. Terutama di universitas-universitas kota besar mulai dirintis “studi perempuan dan gender”. Usaha-usaha pembumih pemikiran kesetaraan gender di lingkungan pendidikan tinggi ini, seperti penyusunan kurikulum, diktat perkuliahan, tugas akhir akademik, serta penyelenggaraan seminar dan pelatihan yang berperspektif gender. Peristiwa itu terjadi setelah ada larangan bagi warga kampus untuk melakukan sejumlah aktivitas politik dan sejak itu pula marak sejumlah kajian-kajian Islam maupun kritik teks di sejumlah kampus lokal.

Universitas pertama yang melakukan rintisan sosialisasi gender di lingkungan akademik adalah UI, sejak 1979. Khusus di UI ini, pada 1990 telah didirikan lembaga pendidikan program kajian perempuan di bawah Pasca Sarjana, dan pada tahun 1991 telah dibuka kuliah “perempuan dan hukum”. Mata kuliah “perempuan dan hukum” di fakultas hukum UI dirintis oleh Prof. Dr. Tapi Omas Ihrami dan Dr. Sulistyowati (Sulistyowati, 2004: 136-142). Dari UI ini “studi perempuan dan gender” kemudian menyebar hampir ke seluruh universitas di kota-kota besar Indonesia, seperti pada tahun 2001 ada program serupa di Universitas Hasanuddin, Makassar.

Seiring dengan itu, di beberapa Universitas Islam juga telah dirintis kajian perempuan, fenomena itu ditandai dengan berdirinya PSW (Pusat Studi Wanita) kemudian PSG (Pusat Studi Gender) di beberapa Universitas Islam lokal. Namun PSW/PSG ini berbeda dengan PKWJ di UI. PKWJUI adalah independen, tidak merupakan bagian dari Kementerian Negara Urusan Peranan Perempuan ketika itu (K. Daud, Fathonah, 2007.).

Menurut Dr. Sulistyowati Irianto, ada 4 unsur yang tergabung dalam PKWJ UI: (a) Pendidikan master dalam *women's studies*, Program pascasarjana UI. (b) Kelompok Kerja *Convention Watch*, fokus pada isu hukum dan gender, memberi training kepada para penegak hukum. Termasuk menstimulasi fakultas-fakultas hukum di seluruh Indonesia agar memasukkan mata kuliah Perempuan dan Hukum, melalui berbagai macam kegiatan, di antaranya adalah melakukan kompetisi *Moot Court* berperspektif perempuan dan *Court Watch*. Melakukan pendampingan terhadap kasus Pramugari Garuda yang dipensiunkan umur 46 tahun, dan pramugara 56 tahun, dengan cara membentuk konsorsium (perkongsian) *lawyer* yang berasal dari Lembaga Bantuan Hukum beberapa universitas di Jakarta, beberapa NGO dan *private law firm* dan masih banyak lagi kegiatannya. (c) Unit Studi Gender dan Pembangunan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI. (d) Kelompok Studi Perempuan di FISIP UI berdiri sejak tahun 1979, menjadi sumber awal terbentuknya berbagai kegiatan *women's studies* di UI (K. Daud, Fathonah, 2007: 18).

Sekitar tahun 2014, PSG telah berubah menjadi PSGA (Pusat Studi Gender dan Anak). Hal ini seiring dengan perubahan nama di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014), yang sebelumnya bernama Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (2004-2009) di era Presiden Susilo Bambang Yudoyono.

## Wacana Gender di Pesantren

Selanjutnya, wacana gender juga memasuki dunia pesantren, yang dirintis oleh Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M). Lambat laun dunia pesantren yang tradisional juga mengalami perubahan. Ketika itu tokoh yang mulai mencoba mengenalkan kritik tafsir dan fiqh

Islam adalah K.H, Masdar F. Mas'udi (Masdar F. Masudi: 1997). Dari beliaulah kemudian pemikiran isu gender ini diikuti oleh para intelektual dalam NU, seperti KH. Husein dan Syafiq Hasyim (Mansour Fakhir et al.: 2000).

Selain itu, beberapa *kyai*, *bunyai*, ustadz dan ustadzah juga terlibat dalam sosialisasi wacana gender ini. Proses ini dalam jangka panjang memberi peluang berharga kepada santri-santri (*religious student*) untuk lebih mengembangkan daya intelektualnya. Keadaan itu dengan sendirinya menjadi proses pertemuan antara keilmuan yang tradisional dan yang modern.

Feminisme Islam di Indonesia terus berkembang yang dipelopori oleh aktivis muda Muslim (perempuan dan lelaki) yang memiliki latarbelakang organisasi yang berbeda-beda dan pendidikan agama yang kuat (pesantren), seperti dari NU dan Muhammadiyah. Namun, dalam mewujudkan program-program ini, mereka tetap mengambil jarak dengan organisasi-organisasi tersebut. Pada umumnya pemikiran-pemikiran mereka ini belum masuk dalam program organisasi tersebut. Mengingat wacana yang diangkat merupakan isu yang baru sehingga sering mengundang kontroversi bahkan kadang ada penolakan, terutama dari kelompok tua (*kyai sepuh*). Oleh itu, tak jarang kelompok muda ini kemudian lebih memilih bergerak melalui institusi yang mereka rintis sendiri, seperti LSM. Misalnya RAHIMA, LSM Islam yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan ia awalnya merupakan bagian dari P3M. Akhirnya RAHIMA ini berdiri sendiri, karena menganggap P3M ini tidak lagi konsisten memperjuangkan isu-isu perempuan (K. Daud, Fathonah, 2007).

Seperti di beberapa pondok pesantren di Babakan Cirebon. Termasuk pondok pesantren yang dikenal sebagai pondok salaf (bukan salafi), tapi telah memberikan materi kajian gender kepada para santrinya adalah pondok Sarang 3.

Pondok ini adalah dipimpin oleh KH. Abdul Ghofur, putra K.H Maemon Zubair. Tentunya masih banyak lagi pesantren di Indonesia yang sudah memasukkan materi gender kepada santrinya.

Buah dari rintisan tersebut, kini sudah banyak para *kyai* dan *bunyai*, ustadz dan ustadzah di pesantren dalam mengajarkan dan menafsirkan teks-teks agama dengan berperspektif gender. Bahkan para santri yang jebolan pondok pesantren pun kini sudah banyak yang mengisi seminar-seminar, mampu bersaing dengan mereka yang alumni Barat bahkan berdebat dengan menggunakan teori-teori ilmu sosial. Akhirnya wawasan gender mulai meluas dan diterima banyak kalangan.

### Faktor-Faktor Pendorong Kemunculan Feminisme Islam di Indonesia

Berikut ini disebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi kemunculan feminisme Islam di Indonesia. *Pertama*, kemunculan feminisme Islam ini tidak dapat dipisahkan dari kebangkitan pembaharuan Islam dan perkembangan wacana liberalisme Islam sebelumnya di Indonesia. Nama seperti Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, Harun Nasution dan Munawir Sadzali merupakan peletak dasar gerakan-gerakan intelektual dan pembaharuan dalam pemikiran Islam lokal.

*Kedua*, fenomena ini mempunyai kaitan erat dengan perkembangan pemikiran Islam global. Khususnya tentang isu-isu gender yang disuarakan oleh gelombang baru "feminisme Islam". Melalui beberapa karya tulis mereka yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pemikiran-pemikiran mereka ini menjadi inspirasi bagi tercetusnya gagasan-gagasan baru tentang isu-isu gender lokal.

*Ketiga*, lahirnya feminisme Islam ini secara tidak langsung dapat dikatakan ikut mengambil manfaat dari kebijakan politik dan sosial di masa

Orde Baru. Periode ini, jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, relatif lebih terbuka dan terdapat stabilitas serta kehidupan masyarakat yang harmoni, ditandai dengan tumbuhnya toleransi antar pemeluk agama. Dalam konteks ini sebagian kaum intelektual muda modernis yakin bahwa rejim Orde Baru akan berubah jika orang-orang Islam mau bekerja sama dengannya (Hefner, Robert W., 2000: 114). Pendirian ini terbentuk setelah melihat pengalaman kaum modernis pada masa awal tahun 1960an. Dimana Masyumi dan PSI (sebagai kelompok modernis) dilarang dan kebanyakan pemimpin mereka dipenjara, karena mereka dianggap melawan politik Orde Lama.

Barton (1999: 2) menyatakan, kekuasaan rejim Orde Baru telah menekan kelompok-kelompok Islam untuk tidak terlibat dalam politik praktis maupun proses demokrasi. Hal ini telah membawa dua dampak besar. (a) Keadaan tersebut telah mendorong para intelektual muda untuk memusatkan diri pada wilayah pemikiran intelektual semata dan tidak pada politik praktis. (b) dan boleh jadi lebih penting, ketidakterlibatan Islam dalam kegiatan partai politik telah membuat para pemikir muda yang berani tidak menghadapi tentangan maupun larangan.

*Keempat*, dalam pengertian pemikiran feminisme Islam tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ilmu-ilmu sosial yang terus berkembang. Munculnya pendekatan-pendekatan atau teori baru seperti ilmu sosial kritis, poskolonial, poststruktural, teori-teori feminis dan teori gender barangkali sedikit dapat memberikan kontribusi atas terjadinya pemikiran isu-isu perempuan dalam Islam.

*Kelima*, feminisme Islam muncul di Indonesia juga sebagai reaksi atas adanya fenomena luar biasa sekitar pertengahan tahun 1980an. Apabila masjid kampus di universitas-universitas terkemuka lokal telah menjadi pusat kegiatan kelompok-kelompok ekstremis yang

dipicu oleh Revolusi Iran (1978-1979) dan semaraknya gerakan Darul Arqom di Malaysia. Antara lain kegiatan Jama'ah Tarbiyah (JT), yang merupakan awal berdirinya kelompok Dakwah (Khamami Zada: 2002), Ketika itu di beberapa kampus lokal telah ditemui banyak pelajar perempuan yang berhijab panjang dan ada yang bercadar.

Pergerakan perempuan juga termasuk bersama dengan intelektual Islam progresif dan gabungan antar keyakinan (*interfaith*) memberikan perlawanan terhadap kelompok ekstremis ini di Indonesia (Kamala Chandrakirana & Yuniyanti Chuzaifah. 2006: 70). Gerakan-gerakan Islam radikal ini, terutama sejak pasca Suharto pada 1998, secara nyata bertujuan ke arah gerakan pembentukan Darul Islam (*Khilafah*).

Dalam pandangan mereka, biasanya ajaran-ajaran agama ditafsirkan secara literal dan formalistik, menganggap pembaruan adalah *bid'ah*. Pemahaman seperti ini tentu saja akan menimbulkan pemahaman yang sempit dan *rigid*, yang mempunyai implikasi negatif terhadap perempuan.

*Keenam*, Setelah PBB mengumumkan 1975-1985 sebagai dekade perempuan. Tujuannya adalah untuk memberi perhatian terhadap kesengsaraan perempuan di negara dunia. Setelah itu, CEDAW disahkan tahun 1984 di Indonesia. Menurut aturan hukum internasional dikenal dengan istilah *pacta sunt servanda*, perjanjian internasional yang telah disahkan wajib dilaksanakan. Kewajiban tersebut ditambah dengan pasal CEDAW yang menyatakan negara-negara peserta CEDAW wajib mengubah hukum nasional agar menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dan melindungi hak perempuan. Namun demikian, di Indonesia penghapusan dis-kriminasi terhadap perempuan dan perlindungan hak perempuan maupun perubahan hukum jauh lebih rumit dari aturan

hukum internasional (Jones, Oliver Richard. t.th.). Ini karena hukum di Indonesia merupakan tiga sistem (hukum negara, hukum Islam dan hukum Adat).<sup>2</sup>

Pada tahun 2004, *Gender Mainstreaming Team* yang bekerja di bawah *Gender Team* di Departemen Agama dalam memperjuangkan CounterLegal Draft terhadap Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI). Ibu Nursyahbani Katjasungkana (LBH APIK) berpendapat, bahwa hukum Islam pada prinsipnya tidak bertentangan dengan CEDAW. Namun demikian, ‘penafsiran’ dari hukum Islam yang telah dikeluarkan tersebut memang bertentangan dengan CEDAW. Jadi, tidak perlu mengubah atau mencabut hukum Islam. Melainkan, ‘penafsiran’ hukum Islam baru yang selaras dengan CEDAW perlu dibuat (Oliver Richard. t.th.).

*Ketujuh*, kemunculan feminisme Islam lokal juga merupakan hasil proses modernisasi dan globalisasi. Ketika Barat meluncurkan modernisasi begitu pesat dan telah merasuki kehidupan masyarakat Dunia Ketiga, maka pada ketika itulah masyarakat coba merespons dan menerima kehadiran modernisasi. Jadi kebangkitan kelompok ini bukan sebagai reaksi terhadap modernitas Barat, melainkan sebagai bagian tak terpisahkan dari proses adanya modernisasi itu sendiri.

### **Pengaruh Gerakan Intelektual dan Modernisme Pemikiran Islam**

Kemunculan Feminisme Islam merupakan bagian dari gerakan intelektual Islam yang progresif. Ciri-cirinya adalah pemahaman mereka terhadap Islam dan sikap mereka terhadap Barat. Mereka memberanikan diri untuk mengadaptasi dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan filsafat Barat. Kemudian

mereka mensintesisasikan warisan-warisan Islam dengan gagasan-gagasan Barat modern tersebut, tentu saja dari segi positifnya dan yang mereka anggap sesuai dengan prinsip dasar ajaran Islam.

Kemunculan feminisme Islam ini dapat dianggap sebagai pertanda munculnya embrio gerakan *civil society*, yang diharapkan menjadi cikal bakal gerakan sosial baru. Sebelumnya ada sekumpulan intelektual yang berkonsentrasi pada persoalan Islam dan demokrasi, Islam dan pluralisme, Islam dan negara, Islam dan modernisme serta Islam dan hubungan antaragama. Era ini dipelopori oleh Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Johan Effendi dan Ahmad Wahib (2003), yang oleh Greg Barton (1999) disebut sebagai pelopor Neo Modernisme di Indonesia. Bahkan Abdul Sani menyejajarkan Nurcholish Madjid dan Gus Dur dengan tokoh-tokoh pemikir Islam kontemporer di dunia Islam lain, seperti Fazlurrahman (1919-1988), Ismail Raji al-Faruqi (1921-1986), Hassan Hanafi (l. 1935) dan Sayyed Hossein Nasr (l. 1933) (Abdul Sani, 1998: 235-285).

Misalnya Prof. Dr. Nurcholish Madjid (1939-2005), melalui idea “modernisasi”-nya (Madjid, Nurcholish, 1987: 204-214), Prof. Dr. Mukti Ali dengan Forum diskusi *The Limited Group* di Yogyakarta. Menurut Robert W. Hefner (1993: 5) Lingkaran diskusi *The Limited Group* terbentuk pada pertengahan 1967 dan aktif sampai 1971, adalah sebuah forum diskusi intelektual muda di Yogyakarta yang diadakan setiap hari Jum’at sore dan dibimbing oleh Prof. Dr. Mukti Ali. Kelompok ini ada Ahmad Wahib, Djohan Effendi, Syu’bah Asa, Saifuddin Mahyuddin, Djauhari Muhsin, Kuntowijoyo, Kamal Muhtar, Syamsuddin Abdullah dan lain-lain (Fachry Ali dan Bahtiar Effendi, 1992, 132; Barton, Greg. 2004: 140). Namun dalam catatan kakinya Hefner menambahkan: Peran kelompok Yogya ini kerap diabaikan oleh sarjana luar negara yang mengkaji gerakan pembaharuan.

<sup>2</sup> UUD 1945 dan sebagai contoh UU No.1/1974 Tentang Perkawinan; PP No.9/1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1/1974 Tentang Perkawinan beserta UU No.7/1989 Tentang Peradilan Agama.

Selain itu ada “rasionalisasi”nya Prof. Dr. Harun Nasution (1919-1998), seorang intelektual Islam yang disebut Mu‘tazilahnya Indonesia (Budhy, 2001: 278). Ide ‘rasionalisasi’ ini sempat populer di IAIN (sekarang menjadi UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, yang masa itu disebut sebagai “awal pembaharuan di Ciputat” (Riddell, Peter, 2001: 231-233)

Ada juga Prof. Munawir Sadjali, Menteri Agama era Suharto (1983-1993), yang berperan dalam melakukan pertukaran dosen dan pengiriman pelajar ke manca negara, khususnya ke McGill di Canada. Beliau sendiri merupakan *founding fathers* pemikiran politik Islam di IAIN Ciputat (Zuly Qodir, 2003: 63).

Selain itu, Abdurrahman Wahid (1940-2009) atau Gus Dur adalah tokoh NU yang banyak memberikan kejutan pemikiran jika berbicara tentang umat Islam Indonesia. Gus Dur menyeruhkan perlunya kebebasan dalam pemikiran Islam untuk merespons secara kreatif tuntutan dan tantangan modernitas (Riddell, Peter, 2001: 249-252). Kehadiran pemikiran mereka ini telah menempati posisi yang sangat penting dan memberikan pengaruh yang besar dalam peta baru dunia pemikiran Islam di Indonesia. Barton (1999: 1-2) menyebut gerakan pembaharuan Islam tahun 1970an di Indonesia ini sebagai fenomena yang luar biasa, tampak signifikan, penuh vitalitas dan bermutu, yang tidak dapat disejajarkan dengan dunia Islam lainnya di belahan bumi ini.

Sejak tahun 1968, sudah ada tulisan-tulisan yang dimuat di surat kabar pelajar ketika itu seperti *mahasiswa Indonesia*, *Mimbar Demokrasi*, *Gema Mahasiswa*, *Harian Kami*, harian *Masa Kini* dan majalah kampus yang banyak jumlahnya. Demikian pula diskusi, banyak diselenggarakan baik terbuka atau terbatas. Pada tahun 1970 ketika Cak Nur masih menjadi ketua PBHMI menyampaikan makalahnya “Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat”,

makalah ini sempat ‘menghebohkan’ para intelektual dan aktivis Islam masa itu (Adian H., 2002: 30).

Dari sanalah arus perkembangan pemikiran Islam tumbuh subur. Namun pada masa itu, wacana-wacana yang berkaitan dengan isu perempuan dalam agama belum populer dan masih dianggap isu pinggiran. Ide dan gagasan para intelektual Islam modernis lokal tersebut menjadi inspirasi dan menjadi rujukan bagi generasi muda. Ditandai dengan banyaknya lembaga kajian Islam atau LSM, seperti Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (LAKPESDAM) dan Yayasan Desantara di Jakarta, Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) di Yogyakarta, Lembaga Studi Agama dan Demokrasi (eLSAD) Surabaya, Salsabila di Malang, Sketsa di Jember, Jaringan Islam Liberal (JIL), Jaringan Islam Emansipatoris (JIE) dan masih banyak lagi.

## Perkembangan Gerakan Intelektual Muda Muslim

### Feminisme Islam dan Liberalisasi Pemikiran Islam

Mencermati perkembangan corak pemikiran feminisme Islam lokal dapat dikategorikan tergolong pada pemikiran liberal. Mereka mengkritisi tafsir agama tradisional dan fiqh klasik. Isu-isu gender yang dahulu kurang mendapat perhatian pada akhirnya menjadi objek kajian yang menarik. Walaupun beberapa aktivisnya menolak dikatakan bagian dari Jaringan Islam Liberal (JIL) dan JIL juga tidak memberi fokus kajian pada isu gender *an sich*, tetapi telah melakukan interpretasi baru atas doktrin agama. Isu-isu perempuan adalah bagian dari demokrasi dan penegakan hak asasi manusia (HAM) dan isu ini menjadi tema penting JIL (Budhy M. Rachman. 2001: 405).

Perhatian gerakan Islam liberal di Indonesia ini jika disederhanakan memberi perhatian kepada metodologi yang universal

terhadap tafsir al-Qur'an, yaitu tafsir yang rasional dan mengacu kepada sejarah dan budaya, baik terhadap teks aslinya maupun terhadap masyarakat modern. Gagasan Islam liberal selanjutnya membawa kepada pluralisme pemikiran Islam yang melihat sikap terbuka dalam memahami kehidupan beragama.

Antara contoh bentuk penafsiran yang berperspektif gender, misalnya, dalam pembedaan istilah "الرجل" dan "الذكر". Keduanya mempunyai arti laki-laki, tetapi ada perbedaan makna dalam penggunaannya. Kata "الذكر" (*male*) menjelaskan laki-laki secara biologis (*sex*), sementara kata "الرجل" (*man*) berkonotasi gender (*gender term*). Penggunaan kata "الذكر" lebih bermakna umum yang berkelamin laki-laki. Termasuk untuk kategori selain manusia, hewan atau tumbuh-tumbuhan. Sementara kata "الرجل" adalah khusus untuk spesies manusia yang telah dewasa dan matang pikirannya (فوق الغلام). Kategori الرجل menuntut sejumlah kriteria tertentu yang bukan hanya mengacu kepada jenis kelamin, tetapi juga kualifikasi budaya tertentu, terutama sifat-sifat maskulinitas (Nasaruddin Umar. 1999).

### Jaringan Islam Liberal (JIL) di Indonesia.

'Islam Liberal' di Indonesia secara lembaga dibentuk pada 1999, tetapi mulai aktif dan lebih intensif sejak kelompok ini secara resmi menamakan diri sebagai 'Jaringan Islam Liberal (JIL)' pada 8 Maret 2001. Dalam situsnya, JIL menjelaskan tujuan utamanya adalah menyebarkan gagasan Islam Liberal seluas-luasnya kepada masyarakat. Untuk itu mereka memilih bentuk jaringan, bukan organisasi kemasyarakatan, maupun partai politik. Mereka menggelar wacana Islam liberal yang tergabung dalam diskusi maya (*mailinglist*) [islamliberal@yahoogroups.com](mailto:islamliberal@yahoogroups.com). Selain itu JIL juga menyebarkan gagasannya melalui laman web [www.islamlib.com](http://www.islamlib.com) (Adian Husaini dan

Nuim Hidayat. 2002: 7), dengan menerbitkan buku atau jurnal, harian *Jawa Pos* dan siaran radio 68H (89,2 FM) setiap Kamis sore yang mempunyai puluhan jaringan.

Selain itu, gagasan JIL ketika itu juga sering dimuat di *Kompas*, Media Indonesia, Gatra, Metro TV, bahkan setiap Kamis disiarkan secara nasional ke ratusan jaringan radio satelit Kantor Berita Radio 68H (89,2 FM) yang dipancar teruskan oleh radio Emsa 91,45 FM Bandung; Anisa Tritama 92, 15 FM Garut; FM Merak 93,55 FM Banten; Unisi 104,75 Yogyakarta; TOP 89,7 FM Semarang; PAS 101,2 Pati; Elviktor 94,6 FM Surabaya; Sonya 106,5 FM Medan; Suara Andalas 103 FM Lampung; dan masih banyak lagi. Daftar radio ini terus bertambah dengan berjalannya waktu (Luthfi Assyaukanie, 2002: ix dan 301).

Fenomena awal JIL ini dipelopori oleh beberapa generasi muda berlatar belakang pesantren dengan organisasi yang berbeda-beda. Umumnya berpendidikan modern dan mereka telah menyelesaikan studi di dalam maupun di luar negeri. Namun yang pasti mereka adalah generasi yang dibesarkan oleh berbagai pengalaman. Mereka ini ada yang aktif di Paramadina, NU, IAIN Ciputat dan lain-lain. Nama-mana seperti Ulil Absar Abdalla, Luthfi Assyaukanie, Hamid Basyaib, Nong Darol Mahmada, Ihsan Ali Fauzi dan Taufik Adnan Amal adalah dianggap pendiri awal JIL ini (K. Daud, Fathonah, 2007: 27). Kalangan JIL merasa perlu memiliki jaringan kuat, agar pemikiran liberal bisa bersaing bukan saja dengan tradisionalis tetapi juga dengan pemikiran revivalis (*salafi*) (Kelompok Jaringan Islam Liberal, *Sekularis berkedok Muslim*, t.th., [http://www.alIslam.or.id/\\_artikel/arsip/.html](http://www.alIslam.or.id/_artikel/arsip/.html) diakses 18 September 2019).

Kemunculan pemikiran tersebut segera direspons positif oleh para aktivis NGO dan para intelektual. Dengan menyadari bahwa tema-tema tersebut hak-hak individu semakin

diperhatikan, elemen-elemen sosial dan representasi berdasarkan kelompok agama akan sangat susah diwujudkan. Sehingga ia dianggap akan dapat melahirkan masyarakat yang berkarakter saling toleransi antar sesama, menghormati hak-hak asasi manusia, tidak diskriminatif berdasarkan agama, etnik dan gender.

### Tokoh dan Tema-Tema Kajian Feminisme Islam.

Suatu gerakan biasanya memiliki agenda aktivitas yang akan diperjuangkan. Agenda-agenda yang diperjuangkan Feminisme Islam dapat diketahui melalui tema-tema yang sering disuaranya, baik melalui diskusi, *talk show* maupun dalam bentuk tulisan yang disebarakan di berbagai media jaringannya. Pemilihan tema-tema ini dengan sendirinya telah menempatkan feminisme Islam berbeda dari pemikiran tradisionalis Islam.

Fokus kajian feminisme Islam adalah hanya terkhusus pada isu-isu gender dalam Islam. Misalnya tentang kepemimpinan dalam Islam, asal usul penciptaan manusia, hak waris perempuan, sunat perempuan, hijab, hak bekerja perempuan, hak pendidikan, termasuk persoalan usia pernikahan perempuan, hak cerai, poligami dan lain-lain.

Beberapa tokohnya yang masih intens memperjuangkan dan mensosialisasikan isu gender di Indonesia adalah Husein (Muhammad Nuruzzaman: 2004), Nasaruddin Umar, Siti Musdah Mulia (Ahmad Baso. 2005), Marzuki Wahid, Nur Rofiah, Maria Ulfa Anshor, Badriyah Fayumi, Faqihuddin Abdul Kadir dan lainnya.

### Penutup

Feminisme Islam yang dapat dikategorikan dalam posfeminisme, merupakan rentetan perjuangan hak-hak perempuan Indonesia

modern yang juga bagian dari gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Gerakan ini tepatnya muncul di akhir era Orde Baru. Fokus garapannya sangat nyata, pada kritik teks agama Islam terkait isu gender dan bertujuan untuk mereformasi sejumlah undang-undang yang terkait isu gender di Indonesia.

Gerakan ini begitu *massive* dan awalnya hanya populer di kalangan terbatas kaum muda NU, yang mengusung keragaman isu dan perubahan, seperti globalisasi, poskolonialisme, posstrukturalisme dan posmodernisme. Mereka juga intens mengkaji *literature turats*, yang menjadi rujukan di pesantren selama ini.

Gerakan ini pernah mendapatkan dukungan dari otoritas sejak era Orde Baru, namun gerakan ini bukan tanpa persoalan. Karena kerapnya ada hambatan dan penolakan dari kalangan tradisionalis serta ekstrimis. Namun perlahan tapi pasti, ketika kajian gender ini merambah dunia pesantren. Lambat laun akhirnya mendapat sambutan bukan saja dari kalangan akademisi dan intelektual lokal, tetapi juga dari para *kyai* dan *bunyai*. Mereka juga telah berhasil melakukan upaya-upaya reformasi beberapa undang-undang yang terkait dengan isu gender dan persoalan hukum keluarga Islam.

Kini, perspektif gender telah menjadi bagian penting, bukan saja di tingkat pendidikan formal, tetapi juga dalam kajian terhadap teks-teks *turats* di pesantren. Kebanyakan para pendidikannya sudah mempunyai wawasan gender. Meskipun masih belum merata diterima oleh masyarakat luas, atau mayoritas lembaga pendidikan lokal dan pesantren. Tetapi gerakan tersebut setidaknya sudah dapat dinyatakan berhasil menembus tembok kuat patriarkhis.

Dengan demikian secara bertahap diharapkan wawasan gender ini dapat meningkatkan sikap yang ramah perempuan, terjaminnya kehidupan keluarga yang harmonis, mengurangi KDRT dalam keluarga dan masyarakat yang bahagia.

Daftar Pustaka

- Ali, Fachry., Effendi, B. (1992). *Merambah jalan baru Islam: rekonstruksi pemikiran Islam Indonesia masa Orde Baru*. Cet. III. Bandung: Mizan.
- Badran, Margot. (1996). *Feminist, Islam, and Nation: Gender and the making of modern Egypt*. Egypt: The American University in Cairo Press.
- Banton, Michel (ed). 1987. *Anthropological approach to the study of religion*. London: Tavistock Publication.
- Barton, Greg. (1999). *Gagasan Islam liberal di Indonesia: pemikiran neo-modernisme Nurcholish Majid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid*. Terj. Jakarta: Paramadina dan Pustaka Antara, Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation.
- Barton, Greg. (2004). *Biografi Gus Dur*. Yogyakarta: LKiS
- Baso, A. 2005. *Pengantar Editor*. Dlm. *Mudah Mulia, Siti. Muslimah Reformis: perempuan pembaru keagamaan*, hlm. xxi-xxvii. Bandung: Mizan.
- Bendar, A. (2019), *Feminisme dan Gerakan Sosial*, *Al-Wardah* (13) no.1: 24-35
- Bhasin, K., Khan, Nighat. S. (1986). *Some questions on feminism and its relevance in South Asia*. India: Kali for Women.
- Bhasin, K., Khan, Nighat. S. (1994). *Persoalan-persoalan pokok mengenai feminisme dan relevansinya*. Terj. Jakarta: Gramedia dan Yayasan Kalyanamitra.
- Cooke, Miriam. (2001). *Women claim Islam, creating Islamic feminism through literature*. New York-London: Routledge.
- Echols, John M & Hassan Shadily. (1993). *An English-Indonesian dictionary*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fakih, Mansour et al. (2000) *Membincang feminisme diskursus gender perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Fakih, Mansour. (2003a). *Menuju dunia yang lebih adil melalui perspektif gender, dalam Cleves Mosse, Julia, Gender & pembangunan*, Cet. III. Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Centre dan Pustaka Pelajar dan Pustaka Pelajar Offset.
- Fakih, Mansour. (2003b). *Analisis gender dan transformasi sosial*. Cet. VII. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fathonah. (2007). *Wacana Feminisme Islam dan Gagasan Fiqh Emansipatoris*, UKM Malaysian, Tesis Master.
- Harsono, Robeka. (2003). *Gerakan perempuan: antara kepentingan perempuan dan politik gender*. Dlm Irwan Abdullah. *Sangkan paran gender*. Cet. II. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Hefner, Robert W. (1993). *Islam, state, and civil society: ICMI and the struggle for the Indonesian Middle Class, Indonesia*. 56. Oktober 1993.
- Hefner, Robert W. (2000). *Civil Islam: muslim and democratization in Indonesia*. Princeton New Jersey: Princeton University Press.
- Heroepoetri, A., Valentina, R. (2004). *Percakapan tentang feminisme vs neoliberalisme*. Bandung: Institut Perempuan.
- Husaini, A., Hidayat, N.( 2002). *Islam liberal*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Husseini, Ziba Mir. (1996). *Stretching the limits: a feminist reading of the Shari'a in post-Khomeini Iran*. dlm Mai Yamani (ed.). *Feminism and Islam: legal and literary perspectives*. New York: New York University Press.
- Jurnal Ulumul Qur'an*. (1994). Edisi khusus. 3(5).
- Jurnal Ulumul Qur'an*. (1994). Edisi khusus. 4 & 5 (5).
- Karam, Azza M. (1998). *Women, Islamisms and the state: contemporary feminisms in Egypt*. London: Macmillan Press LTD.
- Kowani. (1986). *Sejarah setengah abad pergerakan wanita Indonesia*. Cet. II. Jakarta: Balai Pustaka.
- Luthfi Assyaukanie, (2002), *Wajah liberal Islam di Indonesia*. Jakarta: JIL dan TUK

- Madjid, Nurcholish. (1984). *Khazanah intelektual Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Madjid, Nurcholish. (1987). *Islam kemodernan dan keIndonesiaan*. Bandung: Mizan.
- Marcoes, Lies M, dan Johan Hendrik Meuleman. (1993). *Wanita Islam Indonesia dalam kajian tekstual dan kontekstual*. Jakarta: INIS
- Masdar F. Masudi. (1997). *Islam dan hak-hak reproduksi perempuan: dialog fiqh pemberdayaan*. Bandung: Mizan.
- Mulia, S. Musdah,. (2005). *Muslimah reformis: perempuan pembaru keagamaan*. Mizan: Bandung.
- Nasr Hamid Abu Zayd,. 2003. *Dekonstruksi gender*. Yogyakarta: SAMHA.
- Nuruzzaman. (2004). *Feminis laki-laki: studi kasus KH. Husein Muhammad*. Tesis Master. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Qodir, Zuly (2003). *Islam liberal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rachman, Budhy M. (2001). *Islam pluralis (Wacana kesetaraan kaum beriman)*. Jakarta: Paramadina.
- Rachman, Budhy M.. (2000). *dlm Mansour Fakih et al. Membincang feminisme diskursus gender perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Riddell, Peter. (2001). *Islam and the Malay-Indonesian world: transmission and responses*. Singapore: Horizon Books.
- Sani, Abdul. (1998). *Lintasan sejarah pemikiran perkembangan modern dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Steel., Miranda. (2005). *New oxford English-English-Malay dictionary*. Selangor: Fajar Bakti.
- Suaedy, A. (2004). *Muslim progresif dan praktik politik demokratisasi di era Indonesia pasca Suharto*. *Tashwirul Afkar* (16): 6-7
- Sulistiyowati Irianto. 2004. *Kuliah wanita dan hukum dalam pandangan pengajar dan mahasiswa fakultas hukum*. *Dlm Konvensi wanita di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Suryani, E. (2012). *Filologi*. Bogor: Ghalia
- Thomafi, M. Luthfi. (2004). *Konservatifisme versus liberalisme di tubuh NU*. Kaherah: LTNU Mesir.
- Umar, Nasaruddin. (1999). *Argumen kesetaraan gender*. Jakarta: Paramadina.
- Wahib, A. (2003). *Pergolakan pemikiran Islam*. Jakarta: LP3ES dan Freedom Institut.
- Yamani, Mai. (1996). *Feminism and Islam: legal and literary perspectives*. New York: New York University Press.
- Zada, K., (2002). *Islam radikal: pergulatan ormas-ormas Islam garis keras di Indonesia*. Jakarta: Teraju.